



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT SARANA, PRASARANA, DAN ASET
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA



TENTANG
PEMAKAIAN LOKASI UNTUK LAYANAN GRAB DI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG

NOMOR:/UN32.II/KS/2024

NOMOR:

Pada hari ini,tanggal....., bulan.....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA, Wakil Rektor II (Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Usaha)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kertapradana**, Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Direksi tanggal 1 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Grab Teknologi Indonesia**, berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemegang izin aplikasi “Grab” di Indonesia yaitu aplikasi ponsel pintar yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya (c) beragam layanan lainnya yang dikembangkan oleh Grab dari waktu ke waktu, untuk pengguna Aplikasi Grab;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan PT Grab Teknologi Indonesia dengan Nomor

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

15.3.2/UN32/KS/2024 dan Nomor GTI/BD/MOU/2024-03/088 tentang Pengembangan Pendidikan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola melalui Sistem Digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pemakaian Lokasi untuk Layanan Grab di Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemakaian Lokasi Universitas Negeri Malang untuk Layanan Grab bagi civitas Universitas Negeri Malang.
- (2) Layanan Grab berupa Grab *Shelter* pada titik lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian kerjasama** ini mencakup:

Penggunaan lokasi **PIHAK PERTAMA** sebagai Grab *Shelter* **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk membangun fasilitas antar dan jemput di lingkungan Universitas Negeri Malang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menerima biaya sewa atas pemanfaatan lahan milik **PIHAK KESATU** untuk Grab *Shelter* **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian ini;
 - b. Mereview dan menyetujui *design Shelter* yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** pada lampiran.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan 1 (satu) titik lokasi untuk pembangunan *Shelter*;
 - b. Memberikan izin atas penempatan 1 (satu) orang SPG **PIHAK KEDUA** di area Grab *Shelter* selama durasi program kerjasama;
 - c. Menyediakan dan menanggung biaya pemasangan listrik untuk *Shelter* yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Ikut menjaga dan merawat *Shelter* yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- e. menyerahkan lokasi yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Membangun *Shelter* sebanyak 1 (satu) titik pada lokasi yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menempatkan 1 (satu) orang SPG untuk dapat melakukan kegiatan promosi serta menjaga kelancaran operasional di area *Shelter*.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Membuat *design Shelter* pada lampiran yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Membayar biaya sewa sesuai yang telah ditentukan pada Pasal Perjanjian ini;
 - c. Memelihara Grab *Shelter* sebagaimana mestinya dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Grab *Shelter* selama durasi program kerjasama;
 - d. Menjaga kelancaran operasional pada *Shelter* tersebut.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2027** dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA SEWA

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Perjanjian ini.
- (3) Biaya sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 hingga 31 Juli 2027 dengan biaya per tahun sebesar Rp13.320.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Biaya sewa belum termasuk PPN 11% dan sudah termasuk PPH Final Pasal 4 (2).
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Dokumen Penagihan dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Biaya Sewa (Rp)	Tanggal Pengiriman Dokumen Penagihan
Biaya Sewa Tahun 1	13.320.000	Agustus 2024
Biaya Sewa Tahun 2	13.320.000	Juli 2025
Biaya Sewa Tahun 3	13.320.000	Juli 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(5) Pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

Nama Rekening : **XXX XXXX XXXX XXX**
Nomor Rekening : **XXX-XXXX-XXXX-XXX**
Nama Bank : **BANK XXXX**
Notifikasi Surel : **kerjasama@um.ac.id**

- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (5), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (8) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (9) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan ruang lingkup Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
- (11) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ruang lingkup Perjanjian ini; dan
- (12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Attn : Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si
Posisi : Direktur Sarana, Prasarana, dan Aset
Telepon : (0341) 551312
Surel : bmn@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

Alamat : South Quarter Tower C Lantai 7 Jl. R.A. Kartini No.Kav. 8,
RW.4 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12430

Attn : Tengku Mhd Saddam

Posisi : Business Development East Java

Email : tengku.saddam@grab.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Wakil Rektor II
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
Kuasa Direksi
PT Grab Teknologi Indonesia

Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak,
M.M., CA, CMA

Kertapradana

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
